

PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA DINAS KESEHATAN UPTD PUSKESMAS KARANGREJA

Jln. Raya Karangreja Kec. Karangreja Purbalingga Kode Pos 53357 Email : <u>puskesmaskarangreja@purbalinggakab.go.id</u>

STANDAR PELAYANAN PUBLIK RUANG PERIKSA MTBS

No.	Komponen	Uraian 1. Mendapatkan pemeriksaan dan penjelasan tentang penyakit serta penyuluhan/ KIE 2. Mendapatkan tindakan yang diperlukan 3. Mendapatkan resep obat sesuai diagnose 4. Mendapatkan surat sakit apabila diperlukan 5. Mendapatkan surat sehat apabila meminta surat keterangan sehat 6. Mendapatkan rujukan bila diperlukan				
1.	Produk Pelayanan					
2.	Persyaratan Pelayanan	Pasien sudah terdaftar diloket pendaftaran				
3.	Dasar Hukum	 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 33 tahun 2019 tentang panduan perilaku pelayanan publik. Perbub Nomor 2 tahun 2021 tentang Tarif Layanan pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat dan Laboratorium Kesehatan Kabupaten Purbalingga 				
4.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	 Pasien membawa berkas persyaratan Pasien mendaftar di loket pendaftaran Petugas melakukan anamnesa kepada pasien Petugas melakukan pemeriksaan kepada pasien Petugas melakukan pemeriksaan penunjang bila diperlukan Petugas memberikan rujukan (Rawat inap/Rumah Sakit) bila diperlukan Petugas memberi resep obat Pasien di persilahkan mengantri obat di Apotik/ Loket Obat 				
5.	Jangka Waktu Pelayanan	32 Menit				

6.	Biaya/Tarif	Perbub Nomor 2 tahun 2021 tentang Tarif Layanan pada				
		Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Dinas				
		Pusat Kesehatan Masyarakat dan Laboratorium Kesehata				
		Kabupaten Purbalingga				
7.	Penanganan Pengaduan	Pasien / pengguna menyampaikan pengaduan melalui :				
	Saran dan Masukan	a. SMS/ WA / Telepon : 081326204142				
		b. Instagram : @puskesmas karangreja				
		c. Facebook : @puskesmas karangreja				
		d. Web : puskesmaskarangreja.purbalinggakab.go.id				
		e. Email : puskesmaskarangreja@purbalinggakab.go.id				
		f. Kotak Saran				
		2. Petugas mencatat semua pengaduan				
		3. Semua pengaduan akan dibahas oleh tim pengelola				
		pengaduan				
		4. Jawaban pengaduan akan disampaikan melalui SMS/ Telp/				
		WA/ Email pengadu yang bersangkutan atau pertemuan				
		Linsek bila tidak dapat diselesaikan secara internal				
8.	Sarana dan Prasarana	Meja anamnese				
	atau Fasilitas	Tempat duduk periksa				
		3. Tensimeter				
		4. Thermometer				
		5. Senter				
		6. Stetoskop				
		7. Komputer				
		8. Printer				
	Kompotonsi Delektora	4. Doktor I lmum (Spring Durfor: Kodolstown)				
9.	Kompetensi Pelaksana	Dokter Umum (Sarjana Profesi Kedokteran) Ridan (Minimal D3 Kehidanan)				
		2. Bidan (Minimal D3 Kebidanan)				
10.	Jumlah Pelaksana	Pelaksana pelayanan ruang MTBS terdiri dari Dokter Umum :				
		1 dan Bidan : 1				
11.	Jaminan Pelayanan	Pasien mendapatakan pelayanan sesuai standar operasional				
		prosedur yang telah ditetapkan				
12.	Pengawasan Internal	Dilakukan oleh :				
		Kepala Puskesmas				
		2. Tim Mutu Puskesmas				

		Tim Audit Internal Puskesmas
13.	Jaminan Keamanan dan	Memberikan pelayanan sesuai standar
	Keselamatan Pasien	2. Keselamatan dan kenyamanan dalam pelayanan sangat
		diutamakan dan bebas dari pungutan liar
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Survey Kepuasan Masyarakat
		2. Lokakarya mini bulanan





PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN :				
Proses Pelayanan MTBS akan terhambat jika	Disimpan sebagai data manual				
terjadi penyimpangan dalam prosedurnya					
PENGAWAS INTERNAL	BIAYA/TARIF				
Kepala Puskesmas	Sesuai Perbub Nomor 2 tahun 2021 tentang Tarif				
2. Tim Mutu Puskesmas	Layanan pada Badan Layanan Umum Daerah Unit				
3. Tim Audit Internal Puskesmas	Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat				
	dan Laboratorium Kesehatan Kabupaten Purbalingga				
JANGKA WAKTU PENYELESAIAN	PENANGANAN PENGADUAN, SARAN DAN				
	MASUKAN				
32 menit	Pengaduan, saran dan masukan yang diterima akan				
	ditangani oleh Tim Pengaduan Masyarakat				

DIAGRAM ALIR RUANG PERIKSA MTBS

No	Kegiatan	Pasien	Pendaftaran	Ruang Periksa	Bidan	Kelengkapan	Waktu	Output
				MTBS				
1	Pasien membawa berkas persyaratan pendaftaran					Berkas persyaratan lengkap sesuai aturan yang berlaku	1 menit	Berkas Lengkap
2	Pasien mendaftar di loket pendaftaran					Berkas di input di sistem pendaftaran	5 menit	RM pasien siap di kirim Ruang periksa
3	Petugas melakukan anamnesa kepada pasien					Rekam Medis pasien	3 menit	Hasil pemeriksaan tercatat di RM
4	Petugas melakukan pemeriksaan kepada pasien					Rekam Medis pasien	4 menit	Hasil pemeriksaan tercatat di RM
5	Petugas memberikan pengantar pemeriksaan penunjang bila diperlukan					Rekam Medis pasien	1 menit	Hasil pemeriksaan tercatat di RM
6	Petugas memberikan rujukan rawat inap/Rumah Sakit) bila diperlukan				•	Buku rujukan Internal/Surat Rujukan	1 menit	Surat Rujukan
7	Petugas memberi resep obat					Input terapi online	2 menit	Resep
8	Pasien di persilahkan mengantri obat di Apotik/ Loket Obat		1			Obat di terima pasien	15 menit	Obat diserahkan pasien